

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang sudah menetapkan dirinya sebagai negara hukum. Upaya negara Indonesia untuk menjadi negara hukum perlu didukung dan dijunjung tinggi karena mengandung unsur-unsur positif seperti penghormatan terhadap hak asasi manusia dan martabat manusia, pemisahan kekuasaan, penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan konstitusi negara, dan adanya peradilan administrasi dalam sengketa antara rakyat dan negara. Sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum amandemen berbunyi bahwa “Indonesia adalah negara yang berdasar atas negara hukum”. Sedangkan setelah dilakukan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu “Negara Indonesia adalah negara hukum”.¹ Meskipun ada perbedaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum dan sesudah amandemen pada hakikatnya keduanya mempunyai tujuan yang sama yaitu menjadikan Negara Indonesia sebagai negara hukum.

Dalam penataan ruang wilayah penerapan penataan ruang di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR) yang disahkan pada tahun 2007. Setiap daerah diwajibkan dalam UUPR untuk memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota (RTRW). Faktor politik, ekonomi, dan sosial budaya

¹Lihat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

semuanya berperan dalam gagasan pemerintahan, yang menentukan berhasil atau tidaknya kebijakan publik pemerintah dalam mencapai tujuannya dan meningkatkan kesejahteraan warganya.² Adapun masalah birokrasi yang dihadapi semua pemerintahan sehubungan dengan pelaksanaan *good governance* yaitu belum melembagakan karakteristik *good governance* di dalam pemerintahan baik dari segi struktur dan program yang mendukungnya.

Good governance merupakan pengertian dari kepemimpinan yang baik serta sering diartikan sebagai tata pemerintahan yang baik. Istilah *governance* sebagai proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan publik *good and service*.³ Tujuan utama dari tata pemerintahan yang baik adalah untuk menyediakan keadaan dalam pemerintahan yang dapat menjamin penyediaan layanan publik dengan cara yang adil bagi semua pihak atau pemangku kepentingan (negara, masyarakat sipil dan sektor swasta).⁴ Menurut UNDP (United Nations Development Program), partisipasi, supremasi hukum, transparansi, konvensi (orientasi konsensus), keadilan (equity), efektivitas dan efisiensi (efektivitas dan efisiensi), akuntabilitas (akuntabilitas), dan visi strategis adalah beberapa dari prinsip-prinsip yang harus dijunjung tinggi dan dikembangkan dalam praktik pemerintahan yang baik (strategic vision).⁵

² Dilihat Pasal 6 ayat (4) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

³ Dwipayana. dkk, *Membangun Good Governance du Desa*. Institute For Researhc And Empowerment, (Yogyakarta, IRE Press: 2003), hlm. 47

⁴ Hardiyansyah, *Kualitas Pelayanan Publik Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasiya*, (Yogyakarta, Gaya Media: 2011), hlm 105.

⁵ Dede Rosyada. dkk., *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, (Jakarta, Prenada Media: 2003), hlm. 183.

Seperti di Kabupaten Bojonegoro yang baru ini membuat Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Bojonegoro yang berisi Penataan ruang wilayah kabupaten bertujuan untuk "Mewujudkan Ruang Kabupaten Bojonegoro yang Mampu Mempertahankan Sektor Pertanian, Mendukung Pengembangan Pariwisata, Perindustrian Pertambangan dan Energi yang Selaras Dengan Keberlanjutan Lingkungan Hidup dan Pemerataan Pembangunan".⁶ Dalam Pasal 1 ayat (61) Peraturan Daerah tersebut berbunyi "*Rencana Tata Ruang Kabupaten adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, berupa rencana operasional pembangunan wilayah kabupaten sesuai dengan peran dan fungsi wilayah yang akan menjadi landasan dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah kabupaten*". Dari landasan tersebut merupakan landasan dasar dalam pelaksanaan pembangunan Pasar Wisata Bojonegoro dengan membuat kebijakan baru relokasi Pasar Kota Bojonegoro, disamping itu pelaksanaan pembangunan Pasar Wisata merupakan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Bojonegoro yang berlokasi di Banjarjo.

Pada Tahun 2022 Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro membuat kebijakan baru yaitu relokasi Pasar Kota menjadi Ruang Terbuka Hijau (RTH). Pasar kota dengan model tradisional tersebut merupakan yang paling besar di Bojonegoro dan letaknya sangat strategis karena berada di tengah kota serta berdekatan dengan pusat pemerintahan. Perencanaan relokasi dilakukan usai

⁶ Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Bojonegoro.

disahkannya Pemerintah Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Bojonegoro.

Pasar Kota Bojonegoro mulai beroperasi pada tahun 1992 hingga sekarang, pasar kota dikelola oleh PT Alimdo Ampuh Abadi pada tahun 1994 hingga saat ini. PT Alimdo Ampuh Abadi mengelola dengan menggunakan sistem kontrak sewa beli dengan Pedagang berdasarkan “Surat Perjanjian Kerja Sama Pembangunan Pasar Kota Bojonegoro Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro” yang dibuat antara Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Bojonegoro dengan PT Alimdo Ampuh Abadi berkedudukan di Sukoharjo tanggal 29 Desember 1992 No 197/02/409/12/1992 teristimewa ketentuan pasal 11 perjanjian tersebut, PT Alimdo Ampuh Abadi diberi kewenangan dan berhak menjual dan mengalihkan hak menempati los, kios, toko atau ruangan yang ditentukan untuk tempat usaha di Pasar Kota Bojonegoro. Perjanjian yang dilakukan oleh Direktur Utama Perseroan Terbatas Alimdo Ampuh Abadi Riyanto dengan Pedagang Wasito serta saksi Alim Sugiantoro pada tahun itu.

Pada masa Bupati Bojonegoro yaitu Suprianto pada tahun 2018 dalam rapat paripurna dengan agenda penetapan Rencana Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pembubaran Perusahaan Daerah (PD) bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), karena PD tidak mampu beroperasi secara maksimal, dan hasil tidak membawa perubahan yang signifikan bahkan tidak menyumbang ke Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan target yang diberikan. Dari hasil Rapat paripurna 11 April, fraksi menyetujui ditetapkan menjadi Perda (Peraturan Daerah) yaitu Peraturan Daerah Kabupaten

Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pembubaran Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Bojonegoro. Kemudian Panitia Khusus (Pansus) tiga merekomendasikannya untuk ditetapkan jadi perda dilanjutkan berdasar atas fasilitas yang direkomendasi oleh Gubernur maka PD Pasar Daerah akan dikelola oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Bojonegoro. Yang di tanda tangani oleh Penanggung Jawab Bupati Bojonegoro dan Pimpinan DPRD.⁷

PT. Alimdo Ampuh Abadi memiliki wewenang karena “Surat Perjanjian Kerja Sama” dengan Pemerintah Daerah Tingkat II sehingga memiliki hak untuk mengelola pasar kota atau akan dibagaimanakan sesuai dengan perjanjian tertera. Kewenangan PT. Alimdo Ampuh Abadi mengatur bagaimana perjanjian antara pedagang dengan PT tersebut dalam bentuk pembayaran sewa los, kios, toko atau ruangan yang ditentukan untuk tempat usaha di Pasar Kota Bojonegoro. Hubungan antara Pusat dan Daerah merupakan hasil dari fragmentasi administrasi negara dan pemerintahan yang lebih kecil. Dalam praktiknya, hal ini dapat diwujudkan dengan berbagai cara. Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan pembahasan tentang bagaimana kewenangan didistribusikan di dalam daerah. Topik ini sering disebut sebagai urusan rumah tangga daerah (*huishounding*).⁸

⁷ Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, "Dewan Tetapkan Perda Pembubaran PD Pasar", dikutip dari <https://setwan.bojonegorokab.go.id/berita/baca/22> <diunduh tanggal 09 September 2022>

⁸ Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, (Jakarta, Pustaka Sinar Harapan: 1994), hlm, 85.

Kebijakan relokasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terdapat penolakan karena tidak menerapkan prinsip *good governance*, yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sebagai unsur utama yang merupakan elemen penting untuk menjamin kesejahteraan nasional (*national property*).⁹ Kebijakan yang menjadikan kendala salah satunya transparansi pemerintah dalam menjalankannya sosialisasi terhadap pedagang Pasar Kota tidak seluruhnya saling menahu persoalan relokasi Pasar Kota dan mendadak akan di relokasi, selanjutnya hanya pedagang yang berada di luar pasar yang sistemnya hanya membayar retribusi sedangkan pedagang yang di dalam pasar harus membeli lahan.

Kebijakan relokasi tidak dapat dilaksanakan tanpa persetujuan dari para pedagang. Karena pedagang merasa terdapat beberapa hal yang menjadi permasalahan apabila kebijakan baru tersebut dilaksanakan, seperti: Kejelasan kepemilikan kios pedagang selanjutnya apabila relokasi dilakukan; Dengan perubahan lahan Pasar Kota menjadi RTH belum tentu menjamin kesejahteraan pedagang; dan Aktivitas perekonomian Pasar Kota terganggu.

Berikut merupakan Data detail perbandingan Pasar Kota Bojonegoro dan Pasar Wisata Bojonegoro:

Nama Pasar	: Pasar Kota Bojonegoro
Alamat	: Jl. Pasar No.01, Kelurahan Ledok Wetan, Kecamatan Bojonegoro
Detail	:

⁹ Mongabay Situs Berita Lingkungan, "Prinsip Tata Kelola Yang Baik", dikutip dari <https://www.mongabay.co.id/tata-kelola-prinsip-tata-kelola-yang-baik/>, <diunduh tanggal 13 September 2022>.

Tabel 1 Data Pedagang

Jumlah Pengelola	35
Jumlah Pedagang	1.560
Jumlah Ruko	0
Jumlah Kios	0
Jumlah Toko	208
Jumlah Los	62
Jumlah Lapak	0
Jumlah Bedak	860
Jumlah Lesehan	430

Nama Pasar : Pasar Wisata Bojonegoro

Alamat : Jl. J. A Suparto, Kelurahan Banjarjo, Kecamatan
Bojonegoro

Detail :

Tabel 2 Data Pedagang

Jumlah Pengelola	20
Jumlah Pedagang	774
Jumlah Ruko	0
Jumlah Kios	0
Jumlah Toko	142
Jumlah Los	0
Jumlah Lapak	662
Jumlah Bedak	486
Jumlah Lesehan	146

Dengan adanya kebijakan baru dari pemerintah daerah tersebut sejumlah distributor barang pabrik mulai mengurangi pasokan barang sehingga kondisi tersebut mengkhawatirkan kenaikan harga komoditas tertentu.

Keresahan itu berimbas pada kedatangan barang pabrik membatasi kiriman barang-barang dagangan karena takut merugi. Dengan demikian pedagang melakukan tuntutan dengan menggelar rapat “dengar pendapat” di Depan Kantor Pemerintah Daerah Bojonegoro pada hari Jum’at, 14 Januari 2022 dengan unsur eksekutif maupun bersama dengan legislatif. Namun, aksi damai tersebut tidak ditemui Bupati Anna Mu’awanah tetapi ditemui oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Bojonegoro Nurul Azizah. Pemerintah kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro bersikeras tetap memindahkan para pedagang ke pasar wisata.

Masyarakat menganggap bukan Ruang Terbuka Hijau yang dibutuhkan tetapi lapangan pekerjaan dan adanya Pandemi Covid-19 sehingga pendapatannya pedagang tidak stabil. Di wilayah Bojonegoro sendiri Ruang Terbuka Hijau atau Taman sudah ada diantaranya: Taman Ahmad Yani, Taman Veteran, Taman Rajek Wesi, dan Taman Lokomotif yang baru ini dibangun, dengan pergantian lahan perekonomian masyarakat diubah lahan Ruang Terbuka Hijau dirasa kurang efektif dan mengganggu aktivitas perekonomian pedagang.

Dengan adanya kebijakan pengubahan lahan Pasar Kota menjadi RTH dan di relokasi ke Pasar Wisata setelah disahkannya Pemerintah Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Bojonegoro tersebut apakah sudah memenuhi prinsip *good governance* dan merupakan kebijakan yang tepat? Berkaitan dengan hal tersebut diatas, penulis ingin melakukan penelitian atas kebijakan yang akan dilakukan oleh Bupati Bojonegoro, yaitu

berkaitan dengan prinsip *good governance*, yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sebagai unsur utama yang merupakan elemen penting untuk menjamin kesejahteraan nasional (*national property*).¹⁰

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Apakah implementasi prosedur pelaksanaan wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro berdasar Pemerintah Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah sesuai?
- b. Bagaimana Pemerintah Daerah Bojonegoro menangani relokasi Pasar kota ke pasar wisata?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui kebijakan Pemerintah Daerah dalam mengatasi permasalahan relokasi Pasar Kota ke Pasar Wisata dengan menggunakan wewenangnya dalam mengatur tatanan wilayah Kabupaten Bojonegoro.
- b. Untuk mengetahui Pemerintah Daerah Bojonegoro menangani relokasi Pasar Kota ke Pasar Wisata.

1.4 Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Praktis

¹⁰ Mongabay Situs Berita Lingkungan, “Prinsip Tata Kelola Yang Baik”, dikutip dari <https://www.mongabay.co.id/tata-kelola-prinsip-tata-kelola-yang-baik/>, <diunduh tanggal 13 September 2022>.

Penelitian ini untuk menambah pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti dalam menerapkan pengetahuan terhadap permasalahan yang dihadapi secara nyata.

b. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini bisa untuk menjadi bahan tambahan informasi kepustakaan dibidang hukum internasional khususnya mengenai kebijakan yang baik dalam tata kelola wilayah, refrensi penulisan tugas akhir ataupun tugas dimasa mendatang khususnya di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.

1.5 Keaslian Penelitian

Berkaitan dengan penulisan judul proposal skripsi ini, sejauh pengamatan yang telah dilakukan, baik melalui studi kepustakaan maupun internet dapat ditemukan karya tulis yang berkaitan dengan penulis sebagai berikut:

Tabel 3 Keaslian Penelitian

No	Nama	Judul	Rumusan Masalah	Pebedaan
1	Muh. Gramsei K.	Problematika Kewenangan Wakil Kepala Derah Dalam Penyelenggaraan Pemerinah Daerah Di Kota Kendari	a. Apa saja yang menjadi kewenangan wakil kepala daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan daerah di Kota Kendari ? b. Bagaimana upaya penguatan kewenangan wakil kepala daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kota Kendari ?	Permasalahan pada penempatan dan upaya penguatan Kewenangan Wakil Kepala Daerah sebagai Mitra sejajar Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta dalam UU No 23 Tahun 2014 Wakil Kepala

				Daerah sebagai pembantu Kepala Daerah seperti seolah hanya menjadi ban serep yang seharusnya memiliki peranan untuk memberikan masukan serta pertimbangan dalam pengambilan kebijakan kepada Kepala Daerah.
2	Muhammad Ifaundra.	Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun Tentang Relokasi Pasar (Studi Kasus Relokasi Pasar Puangkang Ke Pasar Puan Maimun Tahun 2012-2013	a. Bagaimana kebijakan Pemerintah Kabupaten Karimun tentang Relokasi Pasar (Studi Kasus Pasar Puakang Ke Pasar Maimun)? b. Bagaimana Kebijakan Pemerintah Kabupaten Karimun Dalam Penganggaran Dana Relokasi Pasar? c. Bagaimana Kebijakan Pemerintah Kabupaten Karimun dalam Pengelolaan Pasar? d. Bagaimana Sosialisasi Kebijakan Relokasi yang dilakukan Pemerintah daerah kabupaten Karimun?	Permasalahan membahas bagaimana prosedur kebijakan Pemerintah Kabupaten Karimun tentang Relokasi Pasar (Studi Kasus Pasar Puakang Ke Pasar Maimun), Pengelolaan Pasar dan Penganggaran Dana Relokasi Pasar yang tidak berjalan dengan baik.

Berdasarkan tabel diatas, penelitian “Problematika Wewenang Pemerintah Daerah dalam mengenai relokasi Pasar Kota Ke Pasar Wisata” memiliki sedikit kesamaan dengan adanya problematika wewenang Wakil Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan kebijakan Pemerintah Daerah melakukan relokasi Pasar. Dari sedikit kesamaan tersebut penelitian ini akan membahas mengenai Problematika wewenang Pemerintah Daerah mengenai relokasi Pasar Kota Ke Pasar Wisata di Kabupaten Bojonegoro.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini menggunakan penelitian *Yuridis empiris*.¹¹ Penelitian tentang perilaku hukum yang dipandang sebagai perilaku nyata, sebagai gejala sosial tidak tertulis yang dirasakan oleh setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat, dikenal sebagai penelitian hukum empiris.¹² Penelitian hukum empiris salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Salah satu studi hukum yang mengkaji dan mengevaluasi bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat disebut penelitian hukum empiris. Oleh karena itu, kajian hukum sosiologis merupakan nama lain dari penelitian hukum empiris.

¹¹ Penelitian hukum yuridis empiris merupakan pengamatan atau observasi ke dunia nyata dalam praktek hukum atau pelaksanaan hukum di masyarakat atau Lembaga hukum. Dilihat Muhaemin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram, Mataram University Press: 2020), hlm. 59.

¹² *Ibid*.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan kasus (*case approach*) merupakan suatu pendekatan yang mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum terutama pada kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian.¹³ Serta menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan rangka mencari jawaban atas isu-isu hukum dalam suatu penelitian hukum.¹⁴

1.6.3 Lokasi dan Responden

Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di Pasar Kota Bojonegoro. Data dikumpulkan dan dikelola dari hasil wawancara (interview) diperoleh dari kurang lebih 5 (lima) perwakilan responden.

1.6.4 Sumber Data

Jenis data yang digunakan untuk mengkaji penelitian hukum empiris, yaitu:

a. Data Primer.

Teknik pengumpulan data primer salah satunya dilakukan dalam bentuk wawancara (interview) dengan diperoleh dari kurang lebih 5 (lima) perwakilan responden. Wawancara merupakan pertemuan dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada responden tentang masalah yang diteliti. Instrumen yang digunakan untuk melakukan

¹³ *Ibid*, hlm 58.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 57.

wawancara yakni pedoman wawancara (*guide interview*) yang telah disiapkan oleh peneliti.¹⁵

b. Data sekunder.

Proses pengumpulan data sekunder meliputi penyusunan dan pencatatan buku, jurnal, karya ilmiah, kamus, ensiklopedi, dan dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian yang diambil dari sumber perpustakaan atau bahan hukum, termasuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹⁶

Bahan hukum sekunder sebagaimana dimaksud, meliputi:

- 1) “Pendapat para ahli
- 2) Jurnal hukum
- 3) Artikel atau makalah
- 4) Hasil Penelitian”

c. Data Tersier

Bahan tersier, meliputi pengumpulan dan pengelolaan data dari buku, jurnal, karya ilmiah, kamus, ensiklopedia, dan publikasi terkait dengan masalah penelitian yang berasal dari sumber perpustakaan atau bahan hukum, termasuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹⁷

¹⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum, Op.Cit.*, hlm 98

¹⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum, Op.Cit.*, hlm. 101.

¹⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum, Op.Cit.*, hlm. 62.

1.6.5 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian dokumentasi, studi pustaka, wawancara, dan teknik observasi. Menurut Soerjono, penelitian seringkali menggunakan tiga macam metode pengumpulan data: mempelajari makalah atau bahan pustaka, melakukan observasi, dan melakukan wawancara. Menurut definisi, tahap awal dalam setiap penyelidikan hukum adalah studi dokumentasi (baik normatif maupun sosiologis).¹⁸

Dengan penelitian ini penulis mengumpulkan data dan mengolahnya dengan alat pengumpulan data, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara atau interview merupakan teknik dimana data di kumpulkan melalui teknik percakapan dengan tujuan memperoleh data atau informasi dari hasil wawancara akan di peroleh data kualitatif. Data tersebut diperoleh dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro dan pedagang Pasar Kota Bojoengoro.

b. Penelitian Kepustakaan

Hal itu dilakukan untuk mengumpulkan berbagai informasi, termasuk sumber perpustakaan yang diambil dari buku-buku tentang catatan kasus dan aturan yang berkaitan dengan studi.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, UI-Press: 2010), hlm. 21.

1.6.6 Analisis Data

Langkah yang dilakukan dalam kegiatan analisis data penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Data dan informasi yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian dan wawancara dengan para pedagang Pasar Kota kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif, teknik analisis data yang melibatkan pengumpulan dan pemilihan data dari studi tentang validitas dan kebenarannya. Kemudian, untuk mencari solusi atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, data tersebut digabungkan dengan ide, aturan, dan peraturan yang ditemukan melalui pemeriksaan dokumen.